



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) dan KURIKULUM
KURSUS EKSPOR IMPOR LEVEL VI KKNi
berbasis**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



**Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2013**

Daftar Isi

- I. Penyusunan SKL
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Uraian Program

- II. Pengertian
 - A. Capaian Pembelajaran
 - B. Deskripsi umum KKNi
 - C. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
 - E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
 - a. Unit Kompetensi
 - b. Indikator Kelulusan
 - F. RPL

- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja

- IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)
 - 1. Deskripsi umum KKNi
 - 2. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi
 - 3. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi
 - A. Standar Kompetensi
 - B. Unit Kompetensi
 - C. Indikator Kelulusan

- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau

- VII. Arah Pengembangan

- VIII. Kurikulum

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan

2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek dan keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan nonformal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan nonformal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk beragam jenis kursus (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP NOMOR 32 tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus telah berhasil disusun tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNi. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi peserta didik yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya, telah diatur dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (sislatkernas).

Perdagangan internasional di tanah air berkembang sangat pesat. Ini ditandai dengan banyaknya permintaan tenaga ahli eksportir dan importir oleh perusahaan baik pemerintah maupun swasta bahkan perusahaan asing. Dengan banyaknya permintaan tersebut maka tenaga ahli eksportir dan importir menjadikan pekerjaan dengan keahlian-keahlian khusus yang sangat menjanjikan. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan perdagangan internasional membutuhkan tenaga ahli eksportir dan importir. Mengingat pekerjaan yang dituntut untuk profesional dalam membantu perusahaan dalam bidang perdagangan internasional sehingga saat ini jabatan eksportir dan importir sering disebut sebagai pekerjaan profesional. Profesi ini pada prinsipnya adalah melakukan pekerjaan manajemen yang memperlancar kegiatan perusahaan.

Pada BAB II pasal 2 sislatkernas bertujuan untuk mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sistem pelatihan kerja nasional ini menggariskan prinsip-prinsip dasar pelatihan berbasis kompetensi sistem pelatihan kerja nasional disusun dan dikembangkan sejalan dengan rekomendasi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 165 tahun 2004 tentang *Human Resources Development*. Rekomendasi ILO tersebut juga menggariskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bersifat "*Life Long Learning*".

Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu mengacu pada standar kompetensi, dilaksanakan dengan prinsip pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi lulusannya

dilaksanakan secara independen.

Upaya peningkatan SDM tenaga eksportir dan importir memiliki kualitas terstandar dan kompeten, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, regional dan internasional. Oleh karena itu Pelatihan/Kursus tenaga Eksportir dan Importir sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum kursus EKSPOR IMPOR LEVEL VII KJNI ini adalah agar peserta didik mampu : menganalisis serta mengevaluasi komoditi dan negara tujuan ekspor, menerapkan regulasi dan kebijakan perdagangan serta strategi pemasaran ekspor, dengan merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kurikulum Pelatihan/Kursus *EKSPOR IMPOR LEVEL VII KJNI* ini bertujuan agar peserta didik mampu.

- a. Melakukan pekerjaan rutin dan insidental
- b. Bekerja dalam tim yang penuh dinamika dan keberagaman kompetensi
- c. Memberikan hasil pekerjaan kepada atasan

Keahlian seorang EKSPOR IMPOR LEVEL VII KJNI memperlancar kegiatan ekspor impor. Pelatihan ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SMA/ sederajat dan mempunyai sertifikat Level VI KJNI Bidang Ekspor Impor dengan kualitas lulusan setara dengan level VII KJNI.

Lama Pelatihan/Kursus EKSPOR IMPOR Level VII KJNI adalah 200 jam pelajaran, dari hari Senin sampai dengan Jum'at @ 150 menit dengan metode pembelajaran :

- a. Presentasi audio visual
- b. Ceramah bervariasi
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik
- f. Diskusi

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan Ekspor Impor Level VII KJNI ini, akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, melalui.

- A. Ujian Komprehensif (Ujian Tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini dan

B. Ujian Praktik

Setelah peserta berhasil lulus melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian Ekspor Impor Level VII KKNI.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan kompetensi bidang tertentu secara nasional. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Ekspor Impor dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK Ekspor Impor.

4. Sertifikasi

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan satu lembar Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK Ekspor Impor, maka Sertifikat tersebut berlaku sebagai pengakuan Kompeten di bidang Ekspor Impor.

II. PENGERTIAN

A. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

1. **Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang.
2. **Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, lingkungan keluarga, dan masyarakat.
3. **Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
4. **Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mandiri bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik.
5. **Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

B. Deskripsi umum KKNi adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

C. Deskripsi kualifikasi KKNi adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.

D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNi.

E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.

1. **Kompetensi** : (lihat pengertian di atas).
2. **Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci.
3. **Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak.

F. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal dan pendidikan formal.

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Terampil dalam melaksanakan tugas strategi pemasaran, kebijakan dan regulasi ekspor impor.

B. Jabatan Kerja

Lulusan Pelatihan/Kursus EKSPOR IMPOR pada level VII ini mendapat sebutan : EKSPOR IMPOR LEVEL VII KKNi.

EKSPOR IMPOR LEVEL VII KKNi yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja sebagai Ahli Ekspor Impor.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level atau beralih ke profil lain.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*)

A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus adalah:

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Menginternalisasi etika profesi Ekspor Impor, sehingga dapat menjalankan tugas sebagai Ekspor Impor secara profesional, bertanggung jawab, tidak memanfaatkan profesinya, dan mampu mencegah pemanfaatan profesinya untuk kepentingan diluar dari lingkup pekerjaannya

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah Ekspor Impor Level VII KKNi dengan pekerjaan Ekspor Impor tingkat terampil sesuai dengan standar KKNi pada level VII.

LEVEL 7

1. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
2. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner .
3. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Mampu menganalisis serta mengevaluasi komoditi dan negara tujuan ekspor, menerapkan regulasi dan kebijakan perdagangan serta strategi pemasaran ekspor.

Capaian pembelajaran khusus lulusan Ekspor Impor Level VII KKNi ini adalah :

PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS KURSUS EKSPOR IMPOR SESUAI DENGAN KKNi LEVEL VII	
SIKAP dan TATA NILAI	<p>Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, memiliki moral, dan berperan sebagai tenaga ekspor dan impor yang mampu menginternalisasi etika profesi dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, dengan ciri-ciri sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap kegiatan ekspor impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA	<p>Mampu menganalisis serta mengevaluasi komoditi dan negara tujuan ekspor, meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan serta pengelolaan komoditi dan negara tujuan ekspor2. Langkah-langkah pengembangan strategis komoditi dan negara tujuan ekspor3. Monitoring komoditi dan negara tujuan ekspor

PENGETAHUAN YANG DIKUASAI	<p>Mampu menerapkan regulasi dan kebijakan perdagangan serta strategi pemasaran ekspor, meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO)</i> 2. <i>World Customs Organization (WCO)</i> 3. <i>International Chamber of Commerce (ICC)</i> 4. <i>Common Effective Preferential Tariff (CEPT)</i> 5. <i>ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)</i> 6. Regulasi dan kebijakan perdagangan 7. Regulasi dan kebijakan pengangkutan 8. Regulasi dan kebijakan pembayaran 9. Regulasi dan kebijakan kepabeanan
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PADA BIDANG KERJANYA	<p>Mampu mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek perdagangan internasional, meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan kegiatan ekspor impor 2. Kewenangan dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok 3. Kewenangan untuk melakukan komunikasi yang dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dan mitra kerja

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lulusan adalah perumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- a. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
- b. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- d. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
- e. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda
- f. Mempunyai sikap dan perilaku yang dinilai baik dalam melaksanakan pekerjaan
- g. Mempunyai standar pengetahuan bidang administrasi dalam penyelesaian pekerjaan

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.

- a. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
- b. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
- c. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
- d. Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNi terdiri atas.

- a. Unit Kompetensi
- b. Elemen Kompetensi
- c. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI
KURSUS EKSPOR IMPOR LEVEL VII**

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Membentuk karakter lulusan yang bertakwa, memiliki moral, dan berperan sebagai tenaga ekspor dan impor yang mampu menginternalisasi etika profesi dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas g. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap kegiatan ekspor impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a) Ketepatan dalam menyebutkan prinsip-prinsip etika profesi b) Kesesuaian antara perilaku dalam bertugas dengan etika profesi dalam suatu simulasi kerja
Kemampuan di Bidang Kerja			
1.	Mampu menganalisis serta mengevaluasi komoditi dan negara tujuan ekspor	a. Mampu merencanakan serta mengelola komoditi dan negara tujuan ekspor, meliputi. 1) Penentuan komoditi unggulan yang akan diekspor 2) Analisis pasar luar negeri 3) Penetapan negara tujuan	Tepat dalam menentukan komoditi unggulan Tepat dalam menganalisis pasar luar negeri Tepat dalam menetapkan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		ekspor	negara tujuan ekspor
		b. Mampu menentukan langkah-langkah pengembangan strategis komoditi dan negara tujuan ekspor	Tepat dalam menentukan langkah-langkah pengembangan strategi komoditi dan Negara tujuan ekspor
		c. Mampu memonitoring komoditi dan negara tujuan ekspor	Tepat dalam memonitor komoditi dan negara tujuan ekspor
Penguasaan Pengetahuan			
1.	Mampu menerapkan regulasi dan kebijakan perdagangan serta strategi pemasaran ekspor.	a. Mampu menguasai pengetahuan tentang <i>The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO)</i>	Tepat dalam menjelaskan tentang <i>The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO)</i>
		b. Mampu menguasai pengetahuan tentang <i>World Customs Organization (WCO)</i>	Tepat dalam menjelaskan tentang <i>World Customs Organization (WCO)</i>
		c. Mampu menguasai pengetahuan tentang <i>International Chamber of Commerce (ICC)</i>	Tepat dalam menjelaskan tentang <i>International Chamber of Commerce (ICC)</i>
		d. Mampu menguasai pengetahuan tentang <i>Common Effective Preferential Tariff (CEPT)</i>	Tepat dalam menjelaskan tentang <i>Common Effective Preferential Tariff (CEPT)</i>
		e. Mampu menguasai pengetahuan tentang <i>ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)</i>	Tepat dalam menjelaskan tentang <i>ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)</i>
		f. Mampu menguasai pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan perdagangan	Tepat dalam menjelaskan dan menerapkan regulasi dan kebijakan perdagangan
		g. Mampu menguasai pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan pengangkutan	Tepat dalam menjelaskan dan menerapkan regulasi dan kebijakan pengangkutan
		h. Mampu menguasai pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan pembayaran	Tepat dalam menjelaskan dan menerapkan regulasi dan kebijakan pembayaran
		i. Mampu menguasai pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan kepabeanan	Tepat dalam menjelaskan dan menerapkan regulasi dan kebijakan kepabeanan
Hak dan Tanggung Jawab			

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
1.	Mampu mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek perdagangan internasional	<p>a. Tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan kegiatan ekspor impor</p> <p>b. Kewenangan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok</p> <p>c. Kewenangan untuk melakukan komunikasi yang dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dan mitra kerja</p>	<p>Hak dan kewajiban eksportir dan importir secara benar</p> <p>Tepat dan benar dalam mengambil keputusan</p> <p>Unit pekerjaan yang terkait dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dan mitra kerja diselesaikan dengan tepat</p>

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNl, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus Ekspor Impor Level VII sesuai KKNl, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja Ekspor Impor Level VII sesuai KKNl dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikulum Ekspor Impor Level VII sesuai KKNl dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia mungkin telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sedemikian sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun secara eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus nasional dengan lembaga kursus internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan dimasa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam di bidang pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan, industri, dan perdagangan, maka berbagai kursus dan pelatihan di Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang bisnis Internasional. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus Ekspor ImporLevel VII sesuai KKNi ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan dapat mengawali karir kerja Ekspor ImporLevel VII sesuai KKNi dalam dunia kerja serta dapat bersaing dengan tuntutan era globalisasi. Dengan berjalannya waktu dalam kerja memungkinkan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil ke jenjang yang lebih tinggi dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.